SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS UDAYANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Universitas Udayana, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Universitas Udayana;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Universitas Udayana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UNIVERSITAS UDAYANA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Rumah Sakit Universitas Udayana yang selanjutnya dalam Peraturan Rektor ini disebut RS Unud merupakan Rumah Sakit Pendidikan yang diselenggarakan oleh Unud.
(2) RS Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 2

RS Unud mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RS Unud menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis;
c. pengelolaan pelayanan keperawatan;
d. pengelolaan pelayanan non medis;
e. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
f. pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan;
g. pengelolaan keuangan dan barang milik Negara;
h. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
i. pengelolaan sumber daya manusia;
j. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
k. pelaksanaan kerja sama;
l. pengelolaan sistem informasi;
m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
n. pelaksanaan urusan administrasi rumah sakit.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

RS Unud dipimpin oleh seorang Direktur Utama.

Pasal 5

Susunan organisasi RS Unud terdiri atas:

a. Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan;
b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Akademik, dan
c. Direktorat Umum dan Keuangan.

Bagian Kedua

Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 6

(1) Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis, keperawatan, dan pelayanan nonmedis.
(2) Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang direktur.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.
b. pengelolaan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat;
c. pengelolaan pelayanan nonmedis; dan
d. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien.

Pasal 8

(1) Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri atas:
    a. Bidang Pelayanan Medik;
    b. Bidang Pelayanan Penunjang; dan
    c. Bidang Pelayanan Keperawatan.
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan.

Pasal 9

Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat; dan
b. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.

Pasal 11

Bidang Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan penunjang medis dan penunjang nonmedis.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Bidang Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;

dan

b. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis dan nonmedis.

Pasal 13

Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Bidang Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat
b. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.

Bagian Ketiga

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Akademik

Pasal 15

(1) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia dan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan.
(2) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Akademik dipimpin oleh seorang direktur.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), Direktorat Sumber Daya Manusia dan Akademik menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan urusan administrasi, perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan sumber daya manusia;
b. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;dan
c. pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 17

(1) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Akademik terdiri atas:
    a. Bagian Sumber Daya Manusia; dan
    b. Bagian Akademik dan Kerja Sama.
(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Sumber Daya Manusia dan Akademik.

Pasal 18

Bagian Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan adiministrasi sumber daya manusia;
b. pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia;
c. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
d. pelaksanaan kesejahteraan sumber daya manusia; dan
e. pelaksanaan pelatihan kepegawaian.

Pasal 20

Bagian Akademik dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan, urusan hukum, organisasi, hubungan masyarakat, dan kerja sama.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Bagian Akademik dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan; dan
b. pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan.
c. pelaksanaan urusan hukum;
d. penataan organisasi dan tata laksana;
e. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; dan
f. Pelaksanaan urusan kerja sama.

Bagian Keempat
Direktorat Umum dan Keuangan

Pasal 22

(1) Direktorat Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, barang milik negara, penyusunan rencana program, pengelolaan sistem informasi, layanan pengadaan barang/jasa, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
(2) Direktorat Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang direktur.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), Direktorat Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana anggaran;
b. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
c. pelaksanaan anggaran;
d. pelaksanaan urusan akuntansi;
e. pengelolaan barang milik negara;
f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan anggaran;
g. penyusunan rencana program;
h. pengelolaan sistem informasi;
i. pelaksanaan urusan umum;
j. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan; dan
k. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 24

(1) Direktorat Umum dan Keuangan terdiri atas:
    a. Bagian Umum;
    b. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi; dan
    c. Bagian Keuangan.
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 25

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan umum.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
c. pengelolaan barang milik negara.

Pasal 27

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pengelolaan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program;
b. penyusunan rencana anggaran;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit; dan
d. pengelolaan sistem informasi.

Pasal 29

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c mempunyai tugas pengelolaan keuangan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan akuntansi;
b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; dan
c. pelaksanaan anggaran;

BAB III

KELOMPOK STAF MEDIS

Pasal 31

Kelompok Staf Medis mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan medis dan fasilitasi kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang kedokteran.

Pasal 32

(1) Kelompok Staf Medis merupakan wadah nonstruktural yang terdiri atas sejumlah pejabat fungsional dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
(2) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan.
(3) Jumlah dan jenjang pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan organisasi.
(4) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala.
(5) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

Pasal 33

Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis kelompok Staf medis ditetapkan oleh Direktur Utama.

BAB IV
INSTALASI

Pasal 34

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit, Direktur Utama dapat membentuk instalasi.

Pasal 35

(1) Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural
(2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
(3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala.
(4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional.
(5) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

BAB V

KOMITE

Pasal 36

(1) Untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan kinerja RS Unud, dapat dibentuk komite.
(2) Pembentukan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Pembentukan komite sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Utama.
(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah nonstruktural yang terdiri atas tenaga ahli atau profesi.
(3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
(4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua.
(5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

Pasal 38

Komite sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan strategis kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS

Pasal 39

(1) Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi RS Unud dibentuk dewan pengawas;

(2) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja, dan keanggotaan dewan pengawas ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 40

Direktur Utama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 41

(1) RS Unud harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan RS Unud;
(2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan RS Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 42

Direktur Utama menyampaikan laporan kepada Rektor mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 43

RS Unud harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

Pasal 44

Setiap unsur di lingkungan RS Unud dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan RS Unud maupun dalam hubungan dengan instansi lain yang terkait.

Pasal 45

Setiap unsur di lingkungan RS Unud harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan;
(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VIII

PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 48

Direktur Utama dan direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

(1) Untuk melaksanakan pengembangan kemampuan pelayanan RS Unud dapat dibentuk unit pengelola usaha atau nomenklatur lain berdasarkan kebutuhan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Unit pengelola usaha atau nomenklatur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Rektor.

Pasal 51

Pelayanan nonmedis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d terdiri atas pelayanan yang diberikan secara langsung atau tidak langsung kepada pasien.

Pasal 52

Ketentuan mengenai uraian rincian tugas dan fungsi direktorat pada RS Unud sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Rektor ini ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 53

Bagan struktur organisasi RS Unud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 54

Perubahan atas organisasi dan tata kerja RS Unud diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

(1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:
   a. pengelola RS Unud yang telah ada sebelum Susunan Organisasi dan Tata Kerja RS Unud ini berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pengelola RS Unud sesuai dengan Peraturan Rektor ini;

b. semua penyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan kesehatan di RS Unud disesuaikan dengan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Rektor ini;

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini mulai berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

(1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Universitas Udayana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 24 Desember 2021
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

TTD

I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002

URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En